



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB  
TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan dalam pengelolaan barang milik negara, perlu mengatur kembali pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab tertentu di bidang penggunaan barang milik negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum dalam pengelolaan barang milik negara sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelimpahan Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

- (1) Menteri selaku Pengguna Barang dapat melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan dalam bentuk mandat.
- (2) Kewenangan dan tanggung jawab tertentu yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggunaan BMN;
  - b. pemanfaatan BMN;

- c. pemindahtanganan BMN;
  - d. pemusnahan BMN; dan
  - e. penghapusan BMN.
- (3) Pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa penjualan dan hibah.
- (4) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh pengelolaan BMN yang telah mendapatkan persetujuan dan belum diselesaikan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang, proses penyelesaiannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

#### Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 290), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1353

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 58 TAHUN 2022  
TENTANG  
PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB  
TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU  
DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

A. PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA

| NO. | KEWENANGAN DAN<br>TANGGUNG JAWAB YANG<br>DILIMPahkan                                                                                                                                                                                           | JENIS<br>PELIMPAHAN | BENTUK<br>PELIMPAHAN                                          | PEJABAT<br>PENERIMA<br>WEWENANG DAN<br>TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG<br>MENGGAJUKAN                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Menetapkan status penggunaan BMN yang berada dalam lingkungan Pengguna Barang selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan | Mandat              | Keputusan Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                                   | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 2.  | Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang termasuk                                                                                                                                                         | Mandat              | Surat Menteri Perdagangan (atas nama                          | Sekretaris Jenderal                                   | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro          | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi                                                                                        |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAPKAN                                       | JENIS PELIMPAPAN | BENTUK PELIMPAPAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain                   |                  | Menteri Perdagangan)                                      |                                              | Kuangan                                       | madya;<br>Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal)                                                     |
| 3.  | Mengajukan permohonan persetujuan penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang   | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 4.  | Mengajukan permohonan persetujuan alih status penggunaan BMN kepada Pengelola Barang | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAAHKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                             | JENIS PELIMPAAHAN | BENTUK PELIMPAAHAN                                        | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                           |                                              |                                               | lingkungan Sekretariat Jenderal)                                                                                                        |
| 5.  | Memberikan persetujuan penggunaan sementara BMN Selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan                                                                                                                         | Mandat            | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 6.  | Mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMN pada perwakilan yang meliputi BMN:<br>a. tanah dan/atau bangunan;<br>b. selain tanah/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan | Mandat            | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang yang berada di perwakilan di luar negeri                                                                          |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7.  | Mengajukan permohonan penggunaan pada perwakilan kepada Pengelola Barang yang meliputi BMN: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan               | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang yang berada di perwakilan di luar negeri |
| 8.  | Mengajukan permohonan penggunaan sementara BMN pada perwakilan kepada Pengelola Barang yang meliputi BMN: a. tanah dan/atau bangunan; b. selain tanah/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang yang berada di perwakilan di luar negeri |
| 9.  | Menetapkan status penggunaan BMN pada perwakilan yang dilakukan                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mandat           | Keputusan Menteri         | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q.                      | Kuasa Pengguna Barang yang                                     |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                           | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | terhadap BMN selain tanah/atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan                                                                                   |                  | Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan)               |                                              | Kepala Biro Keuangan                          | berada di perwakilan di luar negeri                            |
| 10. | Memberikan persetujuan penggunaan sementara BMN pada perwakilan yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang yang berada di perwakilan di luar negeri |

B. PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                       | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang           | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 2.  | Menyetujui permohonan penerusan sewa atas BMN yang pelaksanaan sewanya telah memperoleh persetujuan Pengelola Barang | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 3.  | Menerbitkan keputusan pelaksanaan dan menandatangani perjanjian sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan           | Mandat           | 1. Keputusan Menteri Perdagangan                          | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro          | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi                                                                                        |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                        | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                                                 | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG) atau Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) untuk BMN yang berada pada Kementerian Perdagangan                                                             |                  | (atas nama Menteri Perdagangan);<br>2. Perjanjian (atas nama Menteri Perdagangan) |                                              | Kuangan                                       | madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal)                                                  |
| 4.  | Mengajukan perpanjangan jangka waktu pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang                                                                                                                                 | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan)                         | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 5.  | Menetapkan Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN (PJPB) dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dan Kerja Sama Terbatas untuk Pembiayaan Infrastruktur (KETUPI) untuk BMN yang berada pada Pengguna Barang | Mandat           | Keputusan Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan)                     | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                              | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                             |                  |                                                           |                                              |                                               | lingkungan Sekretariat Jenderal)                                                                                                        |
| 6.  | Memberikan rekomendasi atas pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) kepada Penanggung Jawab Pemanfaatan BMN (PJPB) untuk BMN yang berada pada PenggunaBarang | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 7.  | Menetapkan sanksi dan denda yang timbul dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN yang berada pada Pengguna Barang                                                                  | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |

C. PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                     | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                              | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mengajukan usul pemindahtanganan BMN yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang                                       | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan)      | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 2.  | Menandatangani perjanjian pemindahtanganan BMN yang berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang | Mandat           | Perjanjian Pemindahan tanganan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 3.  | Mengajukan permohonan pemindahtanganan pada perwakilan kepada Pengelola Barang meliputi                                            | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama                           | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro          | Kuasa Pengguna Barang pada perwakilan di Luar                                                                                           |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | BMN:<br>a. tanah dan/atau bangunan;<br>b. selain tanah/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan                                                                                                                                                                                            |                  | Menteri Perdagangan)                                      |                                              | Kuangan                                       | Negeri                                                                                                                                  |
| 4.  | Memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN melalui penjualan, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR meliputi BMN:<br>a. selain tanah dan/ataubangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;<br>b. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi) | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 5.  | Memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan melalui penjualan BMN pada perwakilan,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama                      | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro          | Kuasa Pengguna Barang pada perwakilan di Luar                                                                                           |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                            | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                              |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | kecuali terhadap Penjualan BMN pada perwakilan yang berada pada Kementerian Perdagangan yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan, yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratusjuta rupiah) per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan                                                                |                  | Menteri Perdagangan)                                      |                                              | Keuangan                                             | Negeri                                                                                                                                             |
| 6.  | <p>Memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan BMN melalui hibah, kecuali terhadap BMN yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR meliputi BMN:</p> <p>a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintahan tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>1. BMN yang pengadaan awalnya direncanakan untuk dihibahkan, yang dibeli atau diperoleh atas APBN;</p> | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | <p>Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan</p> | <p>1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;</p> <p>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal)</p> |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | <p>2. BMN yang berasal dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;</p> <p>3. BMN yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;</p> <p>4. BMN yang diperoleh sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>b. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;</p> <p>c. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)</p> |                  |                                                           |                                              |                                               |                                                      |
| 7.  | Memberikan persetujuan atas permohonan pemindahtanganan melalui hibah BMN pada perwakilan, kecuali terhadap hibah BMN pada Perwakilan yang berada pada Pengguna Barang yang memerlukan persetujuan Presiden/DPR sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan yang dilakukan terhadap:                                                                                                                                                                                                      | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang pada Perwakilan di Luar Negeri |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                                             | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>a. BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan yang berada pada perwakilan dalam rangka menunjang peningkatan hubungan antara Republik Indonesia dengan Negara lain; atau</p> <p>b. BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan.</p> |                  |                                                                               |                                              |                                               |                                                                                                                                                    |
| 8.  | <p>Menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Naskah Hibah atas Barang Persediaan yang dihibahkan kepada pemerintah daerah/Pemerintah Desa/masyarakat BMN yang dari awal perolehan dimaksudkan untuk dihibahkan dalam rangka kegiatan pemerintah sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>                                                     | Mandat           | Berita Acara Serah Terima (BAST) Naskah Hibah (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | <p>1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;</p> <p>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal)</p> |

D. PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                              | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mengajukan permohonan pemusnahan BMN kepada Pengelola Barang                | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 2.  | Menandatangani Berita Acara Pemusnahan BMN yang berada pada Pengguna Barang | Mandat           | Berita Acara Pemusnahan (atas nama Menteri Perdagangan)   | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 3.  | Memberikan persetujuan pemusnahan permohonan meliputi:                      | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama                      | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro          | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi                                                                                        |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|     | a. Persediaan;<br>b. Aset tetap lainnya;<br>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan;<br>d. bongkaran BMN karena perbaikan (renovasi, rehabilitasi, atau restorasi)                                             |                  | Menteri Perdagangan)                                      |                                              | Kuangan                                       | madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 4.  | Mengajukan permohonan pemusnahan BMN pada perwakilan kepada Pengelola Barang meliputi BMN:<br>a. tanah dan/atau bangunan;<br>b. selain tanah/atau bangunan yang mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang pada perwakilan di Luar Negeri                                   |
| 5.  | Memberikan persetujuan atas permohonan pemusnahan BMN pada perwakilan yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan                                                                                                                                                                                                              | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri)             | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang pada Perwakilan di Luar Negeri                                   |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                 | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN | PIHAK YANG MENGAJUKAN |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
|     | dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan |                  | Perdagangan)      |                                              |           |                       |

E. PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                     | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Mengajukan permohonan penghapusan BMN kepada Pengelola Barang      | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 2.  | Menetapkan Keputusan Penghapusan BMN yang status penggunaan berada | Mandat           | Keputusan Menteri                                         | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q.                      | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit                                                                                                        |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                                                                                                         | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                         | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                                                                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | pada Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan pengelola barang                                                                                                                                                                                                                  |                  | Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan)               |                                              | Kepala Biro Keuangan                          | pimpinan tinggi madya;<br>Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal)                                     |
| 3.  | Memberikan persetujuan atas permohonan Penghapusan BMN meliputi:<br>a. Persediaan;<br>b. Aset tetap lainnya<br>c. selain tanah dan/atau bangunan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | 1. Sekretaris unit Eselon I/unit pimpinan tinggi madya;<br>2. Eselon II/pimpinan tinggi pratama (untuk lingkungan Sekretariat Jenderal) |
| 4.  | Mengajukan permohonan permohonan BMN pada perwakilan kepada Pengelola Barang                                                                                                                                                                                                           | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang pada perwakilan di Luar Negeri                                                                                    |
| 5.  | Memberikan persetujuan atas permohonan penghapusan BMN pada                                                                                                                                                                                                                            | Mandat           | Surat Menteri Perdagangan                                 | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q.                      | Kuasa Pengguna Barang pada                                                                                                              |

| NO. | KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG DILIMPAHKAN                                                                                                                                                       | JENIS PELIMPAHAN | BENTUK PELIMPAHAN                                             | PEJABAT PENERIMA WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB | DITUJUKAN                                     | PIHAK YANG MENGAJUKAN                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|     | perwakilan yang dilakukan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan |                  | (atas nama Menteri Perdagangan)                               |                                              | Kepala Biro Keuangan                          | Perwakilan di Luar Negeri                            |
| 6.  | Menetapkan Keputusan Penghapusan BMN pada perwakilan yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atau persetujuan Pengguna Barang            | Mandat           | Keputusan Menteri Perdagangan (atas nama Menteri Perdagangan) | Sekretaris Jenderal                          | Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan | Kuasa Pengguna Barang pada Perwakilan di Luar Negeri |

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

